



**PUTUSAN**

Nomor : 109-K/PM I-01/AD/VI/2012

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MISTRIANTO IRAWAN  
Pangkat/Nrp : Praka / 31040553750783  
Jabatan : Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B  
Kesatuan : Yonif 113/JS  
Tempat tanggal lahir : Ds. Tugu Sari (Bandar Lampung), 5 Juli 1983  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 113/JS Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 113/JS selaku Ankum selama 20 hari terhitung mulai tanggal 3 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012 di Ruang Tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/01/I/2012 tanggal 2 Januari 2012.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan I oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2012 bertempat di Ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/15/I/2012 tanggal 31 Januari 2012.
  - b. Perpanjangan penahanan II oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 22 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 22 Maret 2012 bertempat di Ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/25/II/2012 tanggal 20 Pebruari 2012.
  - c. Perpanjangan penahanan III oleh Danrem 011/LW selaku Papera selama 30 hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2012 sampai dengan tanggal 21 April 2012 bertempat di Ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/46/III/2012 tanggal 26 Maret 2012.
3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/LW selaku Papera pada tanggal 22 April 2012 dari Rumah Ruang tahanan Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/66/IV/2012 tanggal 30 April 2012.

PENGADILAN MILITER tersebut diatas ;

Membaca berkas Perkara dari Denpom IM/1 Lhokseumawe Nomor : BP-27/A-27/III/2012 tanggal 29 Maret 2012.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Papera Nomor Kep/86/Pera/V/2012 tanggal 30 Mei 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor Sdak/112-K/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/141-K/PM I-01/AD/VI /2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/203-K/PM I-01/AD/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Hari Sidang.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/112-K/AD/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

- a. Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

Kesatu : "Pemalsuan surat", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP

Dan

Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 a UU No. 23 Tahun 2004.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana Penjara selama: (sebelas) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Lembar Buku Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011; dan
- 2) 2 (dua) Lembar Foto Acara Pernikahan Praka Mistrianto Irawan dengan Sdr. Firi Wahyuni. Spd.

Dikembalikan kepada yang berhak. Sdr. Fitri Wahyuni. Spd.

Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Surat pengaduan Sdr. Fitri Wahyuni. Spd tanggal 21 Desember 2011; dan
- 2) 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyitaan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa mohon jangan dipecat dari dinas militer karena masih mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal tiga bulan Juni tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2011 atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011, di Asrama Kipan B Yonif 113/JS Kec. Bandar Baru Kab. Pidie Jaya, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh Akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sustaif di Rindam Kodam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinan aktif dengan pangkat Praka NRP 31040553750783, Jabatan Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 113/JS.

b. Bahwa pada bulan April 2011, Terdakwa melaksanakan Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil di Ds. Alue Bungkok Kec. Pirak Baru Timu Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 18.00 Wib selesai bermain Voli di daerah Matang Kuli Terdakwa kembali ke Pos dengan mengendarai sepeda motor lalu melihat Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) mengendarai sepeda motor menuju kearah pos, sesampainya di depan pos Terdakwa mendekatinya untuk berkenalan sambil meminta nomor HP Saksi-1.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi-1 dan bertanya “Namanya siapa”, dijawab oleh Saksi-1 “panggil saja nama saya Putri”, Terdakwa bertanya lagi “Rumah kamu dimana”, dijawab Saksi-1 “Rumah saya tidak jauh dari posnya abang di Desa Geulempang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara”, setelah mengetahui nama dan alamat Saksi-1 kemudian Terdakwa mematikan HP, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa sering bertemu dan menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua Saksi-1 An. Sdri. Salami, selanjutnya ibu Saksi-1 keluar rumah untuk mengangkat padi yang sedang di jemur di depan Meunasah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi-1, setelah Saksi-1 selesai mandi lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa datang membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, di dalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang dan merebahkan badan Saksi-1 di atas tempat tidur, menciumnya hingga melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk mengantarkan DVD dan Sound System sekalian berpamitan karena masa penugasan Terdakwa di Pos Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil akan berakhir akan kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah, Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan berkata “Mas, saya mau minta kejelasan, saya tidak mau begini-gini saja, paling tidak kita tunangan dulu atau menikah”, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kota Lhokseumawe untuk foto persiapan menikah.

f. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011, Terdakwa kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, sewaktu di Kompi Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) melalui HP dan meminta Terdakwa untuk mengurus surat-surat persyaratan nikah, Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar meminta tolong kepada Saksi-2 (Sdr. Kamaruddin) abang kandung Saksi-1 untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat nikah tanpa harus diketahui Satuan Terdakwa.

g. Bahwa kemudian Saksi-1 meminta ijin kepada Terdakwa agar identitas Terdakwa dipalsukan sebagai petani utuk mengisi data pada suarat-surat dari KUA dan Terdakwa mengijinkannnya dengan alasan agar bisa mengurus surat nikah di kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara karena pernikahan Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan dan identitas pekerjaan Terdakwa tertulis menjadi petani.

h. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa status

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan petani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dipusejukkan, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan pengantin pernikahan dengan Saksi-1, yang menjadi wali nikahnya Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) dan Saksi pernikahan yaitu Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4), Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3), dan dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, dan beberapa orang keluarga dan tetangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan.

i. Bahwa benar, nama dan pekerjaan Terdakwa telah dipalsukan sebagaimana dalam buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, dengan nama Muhamad Irawan pekerjaan petani.

j. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyuruh Saksi-1 memalsukan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011 tanggal 13 Juni 2011, menjadikan Saksi-1 dirugikan.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada bulan Oktober tahun dua ribu sebelas, sampai dengan tanggal surat dakwaan ini dibuat pada tanggal dua belas bulan Juni tahun dua ribu duabelas atau setidaknya dalam bulan Oktober tahun 2011 sampai dengan bulan Juni tahun 2012, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, di Ds. Geulumpang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, atau setidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Setiap orang dilarang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sustaf di Rindam Kodam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS dan sampai sekarang Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Praka NRP 31040553750783, Jabatan Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 113/JS.

b. Bahwa pada bulan April 2011, Terdakwa melaksanakan Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil di Ds. Alue Bungkok Kec. Pirak Baru Timu Kab. Aceh Utara, kemudian sekira pukul 18.00 Wib selesai bermain Voli di daerah Matang Kuli Terdakwa kembali ke Pos dengan mengendarai sepeda motor lalu melihat Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) mengendarai sepeda motor menuju kearah pos, sesampainya di depan pos Terdakwa mendekatinya untuk berkenalan sambil meminta nomor HP Saksi-1.

c. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi-1 dan bertanya "Namanya siapa", dijawab oleh Saksi-1 "panggil saja nama saya Putri", Terdakwa bertanya lagi "Rumah kamu dimana", dijawab Saksi-1 "Rumah saya tidak jauh dari posnya abang di Desa Geulempang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara", setelah mengetahui nama dan alamat Saksi-1 kemudian Terdakwa mematikan HP, selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa sering bertemu dan menjalin hubungan pacaran.

d. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua Saksi-1 An. Sdri. Salami, selanjutnya ibu Saksi-1 keluar rumah untuk mengangkat padi yang sedang di jemur di depan Meunasah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi-1, setelah Saksi-1 selesai mandi lalu masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa datang membuka pintu kamar dan masuk ke dalam, di dalam kamar Terdakwa memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang dan merebahkan badan Saksi-1 di atas tempat tidur, menciumnya hingga melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

e. Bahwa pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-1 untuk mengantarkan DVD dan Sound System sekalian berpamitan karena masa penugasan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa di Pos Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil akan berakhir akan kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah, Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan berkata "Mas, saya mau minta kejelasan, saya tidak mau begini-gini saja, paling tidak kita tunangan dulu atau menikah", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Kota Lhokseumawe untuk foto persiapan menikah.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa status pekerjaan petani, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 dipeusejuk, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1, yang menjadi wali nikahnya Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) dan Saksi pernikahan yaitu Sdr. Ismail Jacob A.MA. (Saksi-4), Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3), dan dihadiri oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, dan beberapa orang keluarga dan tetangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan.

g. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) yaitu sejak bulan Juni sampai dengan bulan September 2011 ada memberikan nafkah lahir batin, tetapi sejak bulan Oktober 2011 sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah lahir batin lagi kepada Saksi-1.

h. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saks-1 menghubungi Terdakwa "Mas dimana", dijawab oleh Terdakwa "saya dibarak", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya sekarang disebelah Batalyon ni mas, mana surat untuk litsusnya mas", Terdakwa menjawab "ya tunggu disitu nanti diantar", kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik lesting Terdakwa (namanya lupa) untuk mengantarkan surat litsus kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kok mas tidak menghargai kali, kalau begitu saya telephon Danyon aja lah", karena takut dengan ancaman Saksi-1 kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di warung sebelah Batalyon 113/JS dan Saksi-1 mengatakan "Kok kayak gitu caranya, jauh-jauh saya datang kesini kok kayak tidak dihargai", kemudian Terdakwa menjawab "Itukan sudah ada surat Litsusnya nanti setelah diisi di tanda tangani oleh Kodim".

i. Bahwa tidak lama kemudian datang Letda Samsul Danton Kiban Yonif 113/JS dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kamu apa lagi nambah masalah aja, saya di telephon Pasiintel, makanya saya kesini sekarang kamu ganti baju ke barak setelah itu kau bawa Sdri. Fitri Wahyuni, Spd ke kantor", selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak untuk mengganti pakaian, tetapi Terdakwa tidak mengganti pakaian dinas melainkan pakaian preman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ma Yonif 113/JS tanpa ijin dari Komandan Satuan Yonif 113/JS melalui pintu 2 (dua) menumpang mobil L 300 menuju Banda Aceh, selanjutnya berangkat ke Medan untuk tujuan ke Jakarta dan dari Jakarta berangkat ke Bandar Lampung.

j. Bahwa sejak tanggal 4 Nopember 2011 s.d tanggal 11 Desember 2011 Terdakwa melakukan Desersi, setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa langsung di tahan di sel Batalyon 113/JS selama 14 (empat belas) hari, kemudian pada tanggal 3 Januari 2012 Terangka diserahkan ke Denpom IM/1, untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu

Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

Pasal 9 ayat (1) Jo Pasal 49 a UU RI No.23 Tahun 2004.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Bahwa para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang, dan Terdakwa tidak keberatan keterangannya dibacakan, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap: FITRI WAHYUNI SPD; Pekerjaan: Guru; Tempat tanggal lahir: Ds. Geulumpang, 1 Juni 1985; Jenis kelamin: Perempuan; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Ds. Geulumpang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan April 2011 di Ds. Alue Bungkok Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara sampai dengan sekarang hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri.

2. Bahwa pada bulan April 2011 Saksi berkenalan dengan Terdakwa di Jalan Ds. Alue Bungkok Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, kemudian Terdakwa meminta nomor HP Saksi dan Saksi memberikan nomor HP Saksi, selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menghubungi nomor HP Saksi menanyakan keadaan Saksi, kemudian Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran, sejak saat itu Saksi sering bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa bertugas di Pos Pam Provit di Ds. Aleu Bungkok Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.

. Bahwa pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi, pada saat itu Saksi sedang mandi, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua Saksi An. Sdri. Salami, selanjutnya orang tua Saksi ke luar rumah untuk mengangkat padi yang sedang dijemur di depan Meunasah yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi, selesai mandi lalu Saksi masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, saat itu Saksi lupa mengunci pintu kamar dari dalam, tiba-tiba Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam lalu menguncinya dari dalam, kemudian Terdakwa memeluk tubuh Saksi dari belakang merebahkan badan Saksi di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium Saksi dan selanjutnya Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

. Bahwa pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk mengantarkan DVD dan Sound System sekalian berpamitan karena masa penugasan Terdakwa di Pos Pam Provit akan berakhir dan akan kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, pada saat itu Saksi meminta pertanggung jawaban Terdakwa dengan berkata "Mas, saya mau minta kejelasan, saya tidak mau begini-gini saja, paling tidak kita tunangan dulu atau menikah", selanjutnya Terdakwa diam tanpa mengatakan sesuatu kemudian Terdakwa mengajak Saksi ke Kota Lhokseumawe untuk foto yang digunakan untuk persiapan menikah.

. Bahwa setelah Terdakwa kembali ke Kesatuan, Saksi mengirimkan SMS ke HP Terdakwa menanyakan persiapan surat-surat untuk persiapan menikah, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi dan Saksi mengatakan "Mas bagaimana tentang surat-surat untuk syarat nikah, kalau tidak ada surat dari Kesatuan Mas, Pegawai KUA tidak bisa mengeluarkan buku Akta Nikah dan tidak mau menikahkan", lalu Terdakwa menjawab "pusing saya dek, trus harus bagaimana", kemudian Saksi jawab "Pokoknya mas usahakan surat tempat mas tinggal", Terdakwa berkata "Apa tidak ada cara lain dikampung adek, minta tolong kek sama abang (Sdr. Kamaruddin), kan Keuchik", lalu Saksi jawab "Tidak bisa, pokoknya mas usahakan saja dulu", dijawab oleh Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Tersejerah ajalah dibuat bagaimana bisanya", mau dibuat wiraswasta, petani, pekebun yang penting bisa makan." [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 17.15 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi menyerahkan KTP kepada Terdakwa, nama dan pekerjaan Terdakwa telah dipalsukan, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi melaksanakan acara pernikahan dengan Terdakwa dan yang menjadi wali nikahnya adalah abang kangdung Saksi An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan baik dari Kesatuan maupun dari keluarga Terdakwa.

7. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa dari bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir batin kepada Saksi, tetapi semenjak bulan Oktober 2011, Terdakwa tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Saksi dengan alasan Terdakwa tidak mengakui anak yang sedang Saksi kandung sekarang bukan anak Terdakwa.

8. Bahwa pada bulan Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP "Mas dimana", dijawab oleh Terdakwa "saya dibarak", Saksi menjawab "saya sekarang disebelah Batalyon ni mas, mana surat untuk litsusnya mas", Terdakwa menjawab "ya tunggu disitu nanti diantar", tidak lama kemudian datang adik lesting Terdakwa untuk mengantarkan surat litsus yang Saksi minta kepadaTerdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kok mas tidak menghargai kali, kalau begitu saya telephon Danyon aja lah", kemudian datang Terdakwa menemui saya di warung sebelah Batalyon 113/JS dan Saksi bilang "Kok kayak gitu caranya, jauh-jauh saya datang kesini kok kayak tidak dihargai.

9. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Letda Samsul Danton Kiban dan menegur Terdakwa dengan berkata "Kamu apa lagi nambah masalah aja, saya di telephon Pasiintel, makanya saya kesini sekarang kamu ganti baju ke barak setelah itu kau bawa Sdri. Fitri Wahyuni, Spd ke kantor, selanjutnya saya diajak oleh Letda Samsul ke kantor Pasiintel Yonif 113/JS sambil menunggu Terdakwa, setelah beberapa lama Saksi tunggu tetapi Terdakwa tidak datang juga dan Saksi memutuskan untuk pulang.

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011, Saksi melaporkan perkara KDRT dan menikah tanpa ijin Kesatuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ke Denpom IM/1 guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

11. Bahwa sebelumnya Saksi pernah menghubungi Danyonif 113/JS dan melaporkan semua perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi, tanggapan Danyonif pada saat itu agar Saksi bertemu dengan Pasiintel Yonif 113/JS dan tanggan Pasiintel akan segera mengurus agar Saksi bisa menghadap Danyonif 113/JS.

12. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan, Sdr. Abdul Gani Isa (Saksi-3) tidak tahu Terdakwa adalah seorang anggota TNI, karena Terdakwa mengakui sebagai seorang petani dan juga tertulis di buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2011 yang dikeluarkan oleh KUA Ds. Alue Bungkuh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dan foto-foto pernikahan dan barang bukti tersebut diserahkan kepada penyidik guna kepentingan penyidikan.

13. Bahwa tujuan Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan Saksi tetap mempertahankan Terdakwa sebagai suami Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nama lengkap: KAMARUDDIN, Pekerjaan: Petani, Tempat tanggal lahir: Ds. Geulumpang, 10 Juni 1975, Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Ds. Geulumpang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Fitri Wahyuni, Spd (Saksi-1) sejak lahir tahun 1985 di rumah Saksi dalam hubungan sebagai abang kandung, sedangkan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 di rumah Saksi, hubungan Saksi dengan Terdakwa sebagai abang ipar.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni, Spd (Saksi-1) tanpa ijin Komandan Satuan pada tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Saksi, pernikahan tersebut didasari dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pegawai Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara tanggal 21 Juni 2011.
3. Bahwa yang menjadi wali nikah saat itu adalah Saksi sendiri dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) pembantu pengurusan nikah di KUA, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan masyarakat sekitar rumah Saksi, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.
4. Bahwa sewaktu dilangsungkan pernikahan Status Saksi-1 masih perawan/gadis sedangkan Terdakwa berstatus masih lajang dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai.
5. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI AD saat menikah dengan Saksi-1.
6. Bahwa yang memalsukan identitas status Terdakwa di dalam buku Kutipan Akta Nikah dengan status pekerjaannya anggota TNI AD menjadi petani adalah Terdakwa sendiri.
7. Bahwa yang menjadi penyebab pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 belum mendapatkan ijin dari Komandan Satuan karena Terdakwa belum mengajak Saksi-1 untuk menghadap Komandan Terdakwa dengan alasan menikah kampung dulu baru menghadap Komandan Satuan Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 tidak tinggal serumah, hanya saat ada waktu IB (Ijin bermalam) saja Terdakwa pulang ke rumah Saksi-1.
9. Bahwa selama Terdakwa menikah dengan Saksi-1 belum dikaruniai anak namun Saksi-1 sedang mengandung dengan usia 7 (tujuh) bulan kandungan.
10. Bahwa dari pengakuan Saksi-1 kepada Saksi, kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Terdakwa pada bulan Juni 2011 sampai dengan bulan September 2011 selalu rukun dan harmonis, sedangkan pada bulan Oktober 2011 mulai kurang harmonis karena Terdakwa menuduh anak yang dikandung oleh Saksi-1 bukan anak Terdakwa.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui selama Terdakwa berumah tangga dengan Saksi-1 diberikan nafkah lahir batin atau tidak.
12. Bahwa Saksi selaku abang kandung dari Saksi-1, menuntut kepada Terdakwa supaya diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan meminta supaya Terdakwa menikahi Saksi-1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan TNI.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap: ABDUL GANI ISA; Pekerjaan: Pensiunan KUA; Tempat tanggal lahir: Ds. Matang Keh Kab. Aceh Utara, 31 Desember 1942; Jenis kelamin: Laki-laki;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat acara pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1 di rumah Saksi-1 dan tidak ada hubungan keluarga/famili

2. Bahwa sekira tanggal 1 Juni 2011, Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) datang ke Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara menemui Saksi untuk menyampaikan akan diadakan pernikahan anatara Terdakwa dengan Saksi-1, pada saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "Orang yang akan menikah ini dimana sekarang", dijawab oleh Saksi-2 "Orangnya di Banda Aceh", Saksi tanya "Pekerjaan yang laki-laki apa", dijawab Saksi-2 "Pekerjaannya petani.

3. Bahwa selanjutnya Saksi memberikan Blangko N1,N2 dan N4 kepada Saksi-2 untuk diisi untuk orang yang akan menikah, selanjutnya Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) mengisi blangko tersebut di KUA tanpa dibawa pulang ke rumah, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-2 "Kapan waktu menikahnya", dijawab oleh Saksi-2 "Malam Minggu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 08.00 Wib", setelah itu Saksi menyimpan blangko yang telah diisi oleh Saksi-2.

4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi berangkat ke rumah Saksi-1 sesampainya di rumah Saksi-1, Saksi menanyakan kepada Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) "yang mana calon suaminya", dan Saksi-2 menunjuk kearah Terdakwa yang sudah berada di tempat, sekira pukul 22.00 Wib dilaksanakan acara pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1, dengan mahar seperangkat alat sholat, pada saat itu yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi-2 dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Ismail Jacob A.MA. (Saksi-4), Sdr. Tgk M. Syairil, Saksi sendiri dan beberapa orang keluarga Saksi-1, sekira pukul 23.00 Wib, pernikahan selesai kemudian Saksi kembali ke rumah.

. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2011, Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) datang ke kantor KUA untuk menemui Saksi, kemudian Saksi menyerahkan buku nikah Saksi-1 dengan Terdakwa kepada Saksi-2.

6. Bahwa sewaktu dilangsungkan pernikahan Status Saksi-1 belum menikah dengan pekerjaan mahasiswa dan Terdakwa berstatus masih perjaka (belum pernah menikah) dan pekerjaannya petani sesuai dengan keterangan Sdr. Kamaruddin selaku Keuchik Ds. Geulumpang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI AD saat menikah dengan Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap: ISMAIL YACOB A.MA; Pekerjaan: Pensiunan Guru SD; Tempat tanggal lahir: Asan Krueng Kreh Kab. Aceh Utara, 22 Agustus 1947; Jenis kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Ds. Gampong Asan Krueng Kreh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 sudah lama karena Saksi-1 adalah keponakan Saksi, dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat acara pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dalam hubungan Saksi dengan Tesangka hanya sebatas kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. Kurniadin (Saksi-2) datang ke rumah Saksi dan menyampaikan kalau Saksi-1 akan menikah nanti malam dengan Terdakwa sekira pukul 20.00 Wib dan Saksi diharapkan untuk datang ke rumah Saksi-2.

3. Bahwa setelah sholat Magrib sekira pukul 19.30 Wib, Saksi bersama istri Saksi berangkat menuju ke rumah Saksi-1, sesampainya di rumah Saksi-1 sekira pukul 19.45 Wib, saat itu sudah berkumpul dari pihak keluarga Saksi-1 dan beberapa orang tetangga Saksi-1 kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang, akan tetapi dari pihak keluarga Terdakwa tidak ada yang datang lantaran keluarganya berada di Palembang.

. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, acara akad nikah antara Terdakwa dengan Saksi-1 dimulai dan yang menikahkan pada saat itu petugas dari KUA Ds. Alu Bungkuh Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara An. Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3), akad nikah selesai sekira pukul 22.00 Wib, Saksi beserta Istri langsung pamitan untuk pulang ke rumah Saksi.

. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa seorang anggota TNI AD, karena Terdakwa mengaku sebagai seorang petani dan juga tertulis di buku Nikah.

6. Bahwa pada saat pernikahan anantara Terdakwa dengan Saksi-1 disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) ,Sdr. Tgk M. Syairil, Saksi sendiri dan beberapa orang keluarga Saksi-1 dan tetangga Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sustaif di Rindam Kodam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2011 mendapat tugas di Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil dan sampai sekarang masih berdinan aktif dengan pangkat Praka NRP 31040553750783, Jabatan Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 113/JS.
2. Bahwa Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang lulus tahun 2002.
3. Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Opvitnas Exxon Mobil Oil di Aceh.
6. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini diperiksa di penyidikan di Denpom IM/1, selama pemeriksaan tidak pernah ada pemukulan maupun pemaksaan dan keterangan yang diberikan adalah yang sebenarnya.
7. Bahwa pada bulan April 2011, Terdakwa melaksanakan Pam Provit di Ds. Alue Bungkuh Kec. Pirak Baru Timu Kab. Aceh Utara, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa selesai bermain Voli dan kembali ke Pos dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) mengendarai sepeda motor meluncur kearah pos, sesampainya di depan pos kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 untuk berkenalan sambil meminta nomor HP Saksi-1, setelah mendapatkan nomor HP Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali ke pos.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mencoba menghubungi nomor HP Saksi-1 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Namanya siapa", dijawab oleh Saksi-1 "panggil saja nama saya Putri", Terdakwa bertanya lagi "Rumah kamu dimana",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dijawab oleh Saksi-1 "Rumah saya tidak jauh dan posnya abang di Desa Gumpang Kandang Pongtini Kab. Aceh Utara", setelah Terdakwa mengetahui nama dan alamat Saksi-1 kemudian Terdakwa mematikan HP Terdakwa.

9. Bahwa pada awal bulan Mei 2011, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada kenduri Maulid Nabi dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak duduk di ruang tamu dan berkumpul dengan tamu-tamu yang lain dan disuguhkan makan oleh Saksi-1, sekira pukul 21.00 Terdakwa kembali ke pos.
10. Bahwa kemudian pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua Saksi-1 An. Sdri. Salami, selanjutnya ibu Saksi-1 keluar rumah untuk mengangkat padi yang sedang di jemur di depan Meunas yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi-1, selesai mandi lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam kamar Saksi-1 lalu menutup pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu merebahkan badan Saksi-1 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu.
11. Bahwa pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengantarkan DVD dan Sound System sekalian berpamitan karena masa penugasan Terdakwa di Pos Pam Provit akan berakhir dan akan kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah tersebut, Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan berkata "Kapan kita nikah", kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak bisa memberikan keputusan secepat ini, biar saya kembali dulu agar bisa berpikir dengan baik", selanjutnya Saksi-1 berkata "Ya sudah yang penting kita menikah saja dulu, setelah tiga hari atau satu Minggu setelah menikah kalau mas sepak-sepaklah, yang penting kita nikah saja dulu", Terdakwa jawab " Ya sudah kalau memang begitu".
12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011, Terdakwa kembali ke Kompi, selama di Kompi Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) melalui HP, dimana Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat di Desa dekat Kompi Terdakwa untuk syarat menikah, tetapi Terdakwa menolak dan meminta tolong kepada Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah Keuchik untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menikah tanpa harus mengetahui Satuan, kemudian Saksi-1 menyetujui saran Terdakwa.
13. Bahwa pada bulan Juni 2011, Saksi-1 mengirimkan SMS ke HP Terdakwa untuk menanyakan persiapan surat-surat untuk persiapan menikah dan beberapa hari kemudian Saksi-1 juga menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Mas ini ada surat dari KUA harusnya mas yang tanda tangan, ini identitas mas sudah diganti menjadi petani", kemudian Terdakwa jawab "Ya".
14. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa dengan pekerjaan petani, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kangdung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa pada bulan September 2011, pada saat Terdakwa berada di Kipan A Yonif 113/JS, Terdakwa dihubungi oleh Dansi Intel Yonif 113/JS An. Sertu Heri Bertus melalui HP dan bertanya "Kamu kenal sama Fitri tidak", Terdakwa jawab "Kenal", Sertu Bertus bertanya lagi "Ada hubungan apa ", Terdakwa jawab "Saya sudah nikah kampung dengan Sdri. Fii wahyuni, Spd", kata Sertu Bertus "Kamu kan lagi ada masalahkan, kalau bisa kamu selesaikan dulu secara kekeluargaan", Terdakwa jawab " Siap Dansi".
16. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saks-1 menghubungi Terdakwa melalui HP "Mas dimana", dijawab oleh Terdakwa "saya dibarak", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya sekarang disebelah Batalyon ni mas, mana surat untuk litsusnya mas", Terdakwa menjawab "ya tunggu disitu nanti diantar", kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik lesting Terdakwa (namanya lupa) untuk mengantarkan surat litsus kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kok mas tidak menghargai kali, kalau begitu saya telephon Danyon aja lah", karena takut dengan ancaman Saksi-1 kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di warung sebelah Batalyon 113/JS dan Saksi-1 mengatakan "Kok kayak gitu caranya, jauh-jauh saya datang kesini kok kayak tidak dihargai", kemudian Terdakwa menjawab "Itukan sudah ada surat Litsusnya nanti setelah diisi di tanda tangani oleh Kodim.
17. Bahwa tidak lama kemudian tiba-tiba datang Letda Samsul Danton Kiban dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kamu apa lagi nambah masalah aja, saya di telephon Pasiintel, makanya saya kesini sekarang kamu ganti baju ke barak setelah itu kau bawa Sdri. Fitri Wahyuni, Spd ke kantor", selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak untuk mengganti pakaian, tetapi Terdakwa tidak mengganti pakaian dinas melainkan pakaian preman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ma Yonif 113/JS melalui pintu 2 (dua) dan menumpang mobil angkutan umum L 300 menuju Banda Aceh.
18. Bahwa pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa tiba di terminal bus Banda Aceh, kemudian Terdakwa memesan tiket bus Pelangi dengan tujuan Medan (Sumatra Utara) dan tiba di Medan tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya memesan tiket Sriwijaya Air tujuan Jakarta dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan menuju Bandar Lampung, pada saat penyebrangan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauhuini, Terdakwa membuang buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara ke laut Selat Sunda, karena pada saat itu Terdakwa bingung dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yang telah menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) tanpa mengetahui Komandan Satuan.
19. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa tiba di Bandar Lampung dan menuju rumah bibi Terdakwa An. Sdri. Juariyah, pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Batu Raja Sumatera Selatan dan pada tanggal 13 Nopember 2011 Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di PT. Mitra Ogan.
20. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa berangkat menuju Palembang dengan menggunakan Bus, setibanya di Palembang Terdakwa menginap di terminal, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Medan dan menginap di Hotel Medan selama 2 (dua) malam, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kipan B Yonif 113/JS dan tiba di Kipan B sekira pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan B Yonif 113/JS Jim-Jim Kab. Pidie Jaya.
21. Bahwa benar, nama dan pekerjaan Terdakwa telah Terdakwa palsukan sebagaimana yang tertulis di dalam buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, dengan nama Terdakwa menjadi Muhamad Irawan dan pekerjaan sebagai petani.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa alasan Terdakwa memalsukan identitas agar bisa mengurus surat-surat pernikahan di Kecamatan Gungo Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, karena pernikahan Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.

23. Bahwa setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) pada bulan Juni 2011 s.d bulan September 2011, Terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, selanjutnya dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa menjalani hukuman Disiplin di sel Batalyon 113/JS selama 21 (duapuluh satu) hari, tmt 1 s.d 22 Oktober 2011 karena pernikahan Tesangka dengan Saksi-1 diketahui oleh Komandan Satuan.

24. Bahwa sejak tanggal 4 Nopember 2011 s.d tanggal 11 Desember 2011 Terdakwa melakukan Desersi, setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa langsung di tahan di sel Batalyon 113/JS selama 14 (empat belas) hari, kemudian pada tanggal 3 Januari 2012 Terangka diserahkan ke Denpom IM/1 guna proses lebih lanjut.

25. Bahwa Terdakwa belum pernah membawa Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) untuk menghadap Komandan Satuan.

26. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui untuk menikah harus ada surat ijin dari Kamandan Kesatuan, sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya memalsukan identitasnya untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang salah dan dapat merugikan kesatuan.

27. Bahwa pada saat ini Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) sedang mengandung 8 (delapan) bulan, hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.

28. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan identitas dengan nama Muhammad Irawa dan pekerjaan sebagai petani adalah karena Terdakwa setelah beberapa kali menggauli Saksi-1 kemudian Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk menikahi, agar lebih cepat proses pernikahannya maka Terdakwa memalsukan identitasnya karena Terdakwa adalah anggota TNI, dan selanjutnya pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011 yang dicatat di KUA Pirak Timu, dan setelah menikah beberapa bulan sejak Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa Desersi dan karena Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang berupa :

Barang-barang :

1. 1 (satu) Lembar Buku Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang menunjukkan bahwa identitas Terdakw adalah dengan nama Muhammad Irawan, dan pekerjaan sebagai petani.
- 2.2 (dua) Lembar Foto Acara Pernikahan Praka Mistrianto Irawan dengan Sdr. Fitri Wahyuni. Spd, adalah gambar saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1

Surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar Surat pengaduan Sdr. Fitri Wahyuni. Spd tanggal 21 Desember 2011;
2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyitaan;

Masing-masing barang maupun surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti yang lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa dengan saksi keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sustaif di Rindam Kodam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2011 mendapat tugas di Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Praka NRP 31040553750783, Jabatan Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 113/JS.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang lulus tahun 2002.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri iakatan dinas dari TNI AD.
4. Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
5. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan tugas Opvitnas Exxon Mobil Oil di Aceh.
6. Bahwa benar pada bulan April 2011, Terdakwa melaksanakan Pam Provit di Ds. Alue Bungkok Kec. Pirak Baru Timu Kab. Aceh Utara, sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa selesai bermain Voli dan kembali ke Pos dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa melihat Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) mengendarai sepeda motor meluncur kearah pos, sesampainya di depan pos kemudian Terdakwa mendekati Saksi-1 untuk berkenalan sambil meminta nomor HP Saksi-1, setelah mendapatkan nomor HP Saksi-1 selanjutnya Terdakwa kembali ke pos.
7. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa mencoba menghubungi nomor HP Saksi-1 dan Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 "Namanya siapa", dijawab oleh Saksi-1 "panggil saja nama saya Putri", Terdakwa bertanya lagi "Rumah kamu dimana", dijawab oleh Saksi-1 "Rumah saya tidak jauh dari posnya abang di Desa Geulempang Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara", setelah Terdakwa mengetahui nama dan alamat Saksi-1 kemudian Terdakwa mematikan HP Terdakwa.
8. Bahwa benar pada awal bulan Mei 2011, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-1 melalui HP dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke rumahnya karena ada kenduri Maulid Nabi dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 dan bertemu dengan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa diajak duduk di ruang tamu dan berkumpul dengan tamu-tamu yang lain dan disuguhkan makan oleh Saksi-1, sekira pukul 21.00 Terdakwa kembali ke pos.
9. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua Saksi-1 An. Sdri. Salami, selanjutnya ibu Saksi-1 keluar rumah untuk mengangkat padi yang sedang di jemur di depan Meunas yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi-1, selesai mandi lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam kamar Saksi-1 lalu menutup pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu merebahkan badan Saksi-1 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan Saksi-1 istri selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu.

10. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengantarkan DVD dan Sound System sekalian berpamitan karena masa penugasan Terdakwa di Pos Pam Provit akan berakhir dan akan kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah tersebut, Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan berkata "Kapan kita nikah", kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak bisa memberikan keputusan secepat ini, biar saya kembali dulu agar bisa berpikir dengan baik", selanjutnya Saksi-1 berkata "Ya sudah yang penting kita menikah saja dulu, setelah tiga hari atau satu Minggu setelah menikah kalau mas sepak-sepaklah, yang penting kita nikah saja dulu", Terdakwa jawab "Ya sudah kalau memang begitu".
11. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011, Terdakwa kembali ke Kompi, selama di Kompi Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) melalui HP, dimana Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat di Desa dekat Kompi Terdakwa untuk syarat menikah, tetapi Terdakwa menolak dan meminta tolong kepada Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah Keuchik untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menikah tanpa harus mengetahui Satuan, kemudian Saksi-1 menyetujui saran Terdakwa.
12. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, Saksi-1 mengirimkan SMS ke HP Terdakwa untuk menanyakan persiapan surat-surat untuk persiapan menikah dan beberapa hari kemudian Saksi-1 juga menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Mas ini ada surat dari KUA harusnya mas yang tanda tangan, ini identitas mas sudah diganti menjadi petani", kemudian Terdakwa jawab "Ya".
13. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa dengan pekerjaan petani, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kandung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.
14. Bahwa benar pada bulan September 2011, pada saat Terdakwa berada di Kipan A Yonif 113/JS, Terdakwa dihubungi oleh Dansi Intel Yonif 113/JS An. Sertu Heri Bertus melalui HP dan bertanya "Kamu kenal sama Fitri tidak", Terdakwa jawab "Kenal", Sertu Bertus bertanya lagi "Ada hubungan apa", Terdakwa jawab "Saya sudah nikah kampung dengan Sdri. Fii wahyuni, Spd", kata Sertu Bertus "Kamu kan lagi ada masalahkan, kalau bisa kamu selesaikan dulu secara kekeluargaan", Terdakwa jawab "Siap Dansi".
15. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saks-1 menghubungi Terdakwa melalui HP "Mas dimana", dijawab oleh Terdakwa "saya dibarak", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya sekarang disebelah Batalyon ni mas, mana surat untuk litsusnya mas", Terdakwa menjawab "ya tunggu disitu nanti diantar", kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik lesting Terdakwa (namanya lupa) untuk mengantarkan surat litsus kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kok mas tidak menghargai kali, kalau begitu saya telephon Danyon aja lah", karena takut dengan ancaman Saksi-1 kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di warung sebelah Batalyon 113/JS dan Saksi-1 mengatakan "Kok kayak gitu caranya, jauh-jauh saya datang kesini kok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kayak tidak dihargai, kemudian Terdakwa menjawab "Itukan sudah ada putusan.mahkamahagung.go.id setelah diisi di tanda tangani oleh Kodim.

16. Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba datang Letda Samsul Danton Kiban dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kamu apa lagi nambah masalah aja, saya di telephon Pasiintel, makanya saya kesini sekarang kamu ganti baju ke barak setelah itu kau bawa Sdri. Fitri Wahyuni, Spd ke kantor", selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak untuk mengganti pakaian, tetapi Terdakwa tidak mengganti pakaian dinas melainkan pakaian preman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ma Yonif 113./JS melalui pintu 2 (dua) dan menumpang mobil angkutan umum L 300 menuju Banda Aceh.
17. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa tiba di terminal bus Banda Aceh, kemudian Terdakwa memesan tiket bus Pelangi dengan tujuan Medan (Sumatra Utara) dan tiba di Medan tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya memesan tiket Sriwijaya Air tujuan Jakarta dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan menuju Bandar Lampung, pada saat penyebrangan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauhuini, Terdakwa membuang buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara ke laut Selat Sunda, karena pada saat itu Terdakwa bingung dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yang telah menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) tanpa mengetahui Komandan Satuan.
18. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa tiba di Bandar Lampung dan menuju rumah bibi Terdakwa An. Sdri. Juariyah, pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Batu Raja Sumatera Selatan dan pada tanggal 13 Nopember 2011 Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di PT. Mitra Ogan.
19. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa berangkat menuju Palembang dengan menggunakan Bus, setibanya di Palembang Terdakwa menginap di terminal, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Medan dan menginap di Hotel Medan selama 2 (dua) malam, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kipan B Yonif 113./JS dan tiba di Kipan B sekira pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan B Yonif 113./JS Jim-Jim Kab. Pidie Jaya.
20. Bahwa benar, nama dan pekerjaan Terdakwa telah Terdakwa palsukan sebagaimana yang tertulis di dalam buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, dengan nama Terdakwa menjadi Muhamad Irawan dan pekerjaan sebagai petani.
21. Bahwa benar alasan benar Terdakwa memalsukan identitas agar bisa mengurus surat-surat nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, karena pernikahan Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.
22. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) pada bulan Juni 2011 s.d bulan September 2011, Terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, selanjutnya dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa menjalani hukuman Disiplin di sel Batalyon 113./JS selama 21 (duapuluh satu) hari, tmt 1 s.d 22 Oktober 2011 karena pernikahan Tesangka dengan Saksi-1 diketahui oleh Komandan Satuan.
23. Bahwa benar sejak tanggal 4 Nopember 2011 s.d tanggal 11 Desember 2011 Terdakwa melakukan Desersi, setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

langsung di tahan di sel Batalyon 113/JS selama 14 (empat belas) hari, kemudian pada tanggal 3 Januari 2012 Terangka diserahkan ke Denpom IM/1 guna proses lebih lanjut.

24. Bahwa benar Terdakwa belum pernah membawa Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) untuk menghadap Komandan Satuan.
25. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui untuk menikah harus ada surat ijin dari Kamandan Kesatuan, sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya memalsukan identitasnya untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang salah dan dapat merugikan kesatuan.
26. Bahwa benar pada saat ini Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) sedang mengandung 8 (delapan) bulan, hasil dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1.
27. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan memalsukan identitas dengan nama Muhammad Irawa dan pekerjaan sebagai petani adalah karena Terdakwa setelah beberapa kali menggauli Saksi-1 kemudian Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk menikahi, agar lebih cepat proses pernikahannya maka Terdakwa memalsukan identitasnya karena Terdakwa adalah anggota TNI, dan selanjutnya pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011 yang dicatat di KUA Pirak Timu, dan setelah menikah beberapa bulan sejak Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa Desersi dan karena Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1.

Menimbang bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana baik dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua sebagaimana telah diuraikan Oditur dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri; sedangkan mengenai hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis mempunyai pertimbangan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan jangan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan diakhir putusan ini

Menimbang bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa";  
Unsur ke-2 : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu aktaotentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu";  
Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran";  
Unsur ke-4 : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Dan

Kedua :

- Unsur ke-1 : "Setiap Orang"  
Unsur ke-2 : "Yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id) wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang bahwa mengenai Dakwaan Kesatu tersebut, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sustaif di Rindam Kodam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2011 mendapat tugas di Pam Ovitnas Exxon Mobil Oil dan sampai sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Praka NRP 31040553750783, Jabatan Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 113/JS.
2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang lulus tahun 2002.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu";

Bahwa yang dimaksud dengan "menyuruh memasukkan keterangan palsu" adalah perbuatan atau kehendak pelaku/subjek yang menyuruh seseorang yang mempunyai tugas/wewenang membuat suatu akta otentik agar orang tersebut memasukkan sesuatu keterangan yang sebenarnya palsu atau tidak benar ke dalam akta otentik tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Undang-Undang yang dimaksud dengan "akta otentik" adalah suatu akta yang bentuknya telah ditentukan dalam perundang-undangan, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat mana akta itu dibuat, dan berfungsi sebagai 'bukti' bahwa apa yang tertulis di dalamnya adalah sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan yang sebenarnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar kemudian pada awal bulan Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, saat itu Saksi-1 sedang mandi, kemudian Terdakwa dipersilahkan masuk oleh orang tua Saksi-1 An. Sdri. Salami, selanjutnya ibu Saksi-1 keluar rumah untuk mengangkat padi yang sedang di jemur di depan Meunas yang berjarak kurang lebih 50 meter dari rumah Saksi-1, selesai mandi lalu Saksi-1 masuk ke dalam kamar dan menutup pintu kamar, kemudian Terdakwa membuka pintu kamar masuk ke dalam kamar Saksi-1 lalu menutup pintu kamar dari dalam, kemudian Terdakwa langsung memeluk tubuh Saksi-1 dari belakang lalu merebahkan badan Saksi-1 di atas tempat tidur, kemudian Terdakwa mencium Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri selama kurang lebih 5 (lima) menit, lalu Terdakwa mengeluarkan sperma di atas perut Saksi-1, setelah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang tamu.
2. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 untuk mengantarkan DVD dan Sound System sekalian berpamitan karena masa penugasan Terdakwa di Pos Pam Provit akan berakhir dan akan kembali ke Kompi B Yonif 113/JS, pada saat Terdakwa akan meninggalkan rumah tersebut, Saksi-1 memegang tangan Terdakwa dan berkata "Kapan kita nikah", kemudian Terdakwa menjawab "Saya tidak bisa memberikan keputusan secepat ini, biar saya kembali dulu agar bisa berpikir dengan baik", selanjutnya Saksi-1 berkata "Ya sudah yang penting kita menikah saja dulu, setelah tiga hari atau satu Minggu setelah menikah kalau mas sepak-sepaklah, yang penting kita nikah saja dulu", Terdakwa jawab " Ya sudah kalau memang begitu".
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2011, Terdakwa kembali ke Kompi, selama di Kompi Terdakwa berkomunikasi dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) melalui HP, dimana Saksi-1 meminta kepada Terdakwa untuk mengurus surat-surat di Desa dekat Kompi Terdakwa untuk syarat menikah, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. Kamaruddin (Saksi-2) karena Saksi-2 adalah Keuchik untuk mengurus surat-surat yang dibutuhkan sebagai syarat untuk menikah dengan identitas nama menjadi Muhammad Irawan dan pekerjaan petani tanpa harus mengetahui Satuan, kemudian Saksi-1 menyetujui saran Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, Saksi-1 mengirimkan SMS ke HP Terdakwa untuk menanyakan persiapan surat-surat untuk persiapan menikah dan beberapa hari kemudian Saksi-1 juga menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Mas ini ada surat dari KUA harusnya mas yang tanda tangan, ini identitas mas sudah diganti menjadi petani", kemudian Terdakwa jawab "Ya".
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa dengan pekerjaan petani, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, dengan dasar KTP tersebut selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kandung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi-1, sedangkan dari pihak putusan Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.

Bahwa dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Unsur ke-2 "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran";

Bahwa kata-kata "dengan maksud" menunjukkan bentuk kesalahan "dengan sengaja". Namun kesengajaan ini harus berbarengan dengan tujuan terdekatnya, yaitu dimaksudkan untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Kata 'dimaksudkan' mengandung arti bahwa pemakaian akta otentik oleh diri sendiri atau orang lain tersebut tidak harus sudah terjadi atau terlaksana.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Juni 2011, Saksi-1 mengirimkan SMS ke HP Terdakwa untuk menanyakan persiapan surat-surat untuk persiapan menikah dan beberapa hari kemudian Saksi-1 juga menghubungi Terdakwa melalui HP dan mengatakan "Mas ini ada surat dari KUA harusnya mas yang tanda tangan, ini identitas mas sudah diganti menjadi petani", kemudian Terdakwa jawab "Ya".
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa menjadi Muhammad Irawan (yang sebenarnya Mistrianto Irawan) dengan pekerjaan petani (yang sebenarnya TNI), dan KTP itulah yang digunakan oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kangdung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.
3. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan kemudian oleh Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dibuatkan buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011 tanggal 21-6-2011.

Bahwa dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran" telah terpenuhi.

Unsur ke-4 : "Jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian".

Bahwa yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan kerugian", tidak perlu dibuktikan bahwa kerugian itu sudah ada, tetapi cukup dengan adanya "kemungkinan" saja.

Bahwa yang dimaksud dengan "kerugian" adalah tidak hanya kerugian materiil, tetapi juga kerugian-kerugian dibidang kemasyarakatan, kesusilaan, dan kehormatan, atau kerugian immaterial.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa menjadi Muhammad Irawan (yang sebenarnya Mistrianto Irawan) dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pekerjaan petani (yang sebenarnya TNI), dan KTP itu pun yang digunakan oleh Terdakwa kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kandung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.

2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan kemudian oleh Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dibuatkan buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011 tanggal 21-6-2011.
3. Bahwa benar pada bulan September 2011, pada saat Terdakwa berada di Kipan A Yonif 113/JS, Terdakwa dihubungi oleh Dansi Intel Yonif 113/JS An. Sertu Heri Bertus melalui HP dan bertanya "Kamu kenal sama fitri tidak", Terdakwa jawab "Kenal", Sertu Bertus bertanya lagi "Ada hubungan apa ", Terdakwa jawab "Saya sudah nikah kampung dengan Sdri. Fii wahyuni, Spd", kata Sertu Bertus "Kamu kan lagi ada masalahkan, kalau bisa kamu selesaikan dulu secara kekeluargaan", Terdakwa jawab " Siap Dansi".
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saks-1 menghubungi Terdakwa melalui HP "Mas dimana", dijawab oleh Terdakwa "saya dibarak", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya sekarang disebelah Batalyon ni mas, mana surat untuk litsusnya mas", Terdakwa menjawab "ya tunggu disitu nanti diantar", kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik lesting Terdakwa (namanya lupa) untuk mengantarkan surat litsus kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kok mas tidak menghargai kali, kalau begitu saya telephon Danyon aja lah", karena takut dengan ancaman Saksi-1 kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di warung sebelah Batalyon 113/JS dan Saksi-1 mengatakan "Kok kayak gitu caranya, jauh-jauh saya datang kesini kok kayak tidak dihargai", kemudian Terdakwa menjawab "Itukan sudah ada surat Litsusnya nanti setelah diisi di tanda tangani oleh Kodim.
5. Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba datang Letda Samsul Danton Kiban dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kamu apa lagi nambah masalah aja, saya di telephon Pasiintel, makanya saya kesini sekarang kamu ganti baju ke barak setelah itu kau bawa Sdri. Fitri Wahyuni, Spd ke kantor", selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak untuk mengganti pakaian, tetapi Terdakwa tidak mengganti pakaian dinas melainkan pakaian preman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ma Yonif 113./JS melalui pintu 2 (dua) dan menumpang mobil angkutan umum L 300 menuju Banda Aceh.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa tiba di terminal bus Banda Aceh, kemudian Terdakwa memesan tiket bus Pelangi dengan tujuan Medan (Sumatra Utara) dan tiba di Medan tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya memesan tiket Sriwijaya Air tujuan Jakarta dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan menuju Bandar Lampung, pada saat penyebrangan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauhuini, Terdakwa membuang buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara ke laut Selat Sunda, karena pada saat itu Terdakwa bingung dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yang telah menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) tanpa mengetahui Komandan Satuan.
7. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa tiba di Bandar Lampung dan menuju rumah bibi Terdakwa An. Sdri. Juariyah, pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Batu Raja Sumatera Selatan dan pada tanggal 13 Nopember 2011 Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di PT. Mitra Ogan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa berangkat menuju Palembang menggunakan Bus, setibanya di Palembang Terdakwa menginap di terminal, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Medan dan menginap di Hotel Medan selama 2 (dua) malam, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kipan B Yonif 113/JS dan tiba di Kipan B sekira pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan B Yonif 113/JS Jim-Jim Kab. Pidie Jaya.

9. Bahwa benar, nama dan pekerjaan Terdakwa telah Terdakwa palsukan sebagaimana yang tertulis di dalam buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, dengan nama Terdakwa menjadi Muhamad Irawan dan pekerjaan sebagai petani.

10. Bahwa benar alasan benar Terdakwa memalsukan identitas agar bisa mengurus surat-surat nikah di Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, karena pernikahan Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.

11. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) pada bulan Juni 2011 s.d bulan September 2011, Terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, selanjutnya dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa menjalani hukuman Disiplin di sel Batalyon 113/JS selama 21 (duapuluh satu) hari, tmt 1 s.d 22 Oktober 2011 karena pernikahan Tesangka dengan Saksi-1 diketahui oleh Komandan Satuan.

12. Bahwa benar sejak tanggal 4 Nopember 2011 s.d tanggal 11 Desember 2011 Terdakwa melakukan Desersi, setelah kembali ke Kesatuan Terdakwa langsung di tahan di sel Batalyon 113/JS selama 14 (empat belas) hari, kemudian pada tanggal 3 Januari 2012 Terangka diserahkan ke Denpom IM/1 guna proses lebih lanjut.

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI mengetahui untuk menikah harus ada surat ijin dari Kamandan Kesatuan, sehingga Terdakwa menyadari perbuatannya memalsukan identitasnya untuk melakukan perkawinan dengan Saksi-1 adalah perbuatan yang salah dan dapat merugikan kesatuan.

Bahwa dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-4 "Pemakaian itu menimbulkan kerugian" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap Dakwaan Kedua yaitu sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang".

Bahwa "Setiap orang" adalah sama dengan Barang Siapa dan dengan mendasari ketentuan perundang –undangan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam Kodam II/Sriwijaya, setelah lulus pada tahun 2005 melanjutkan pendidikan kejuruan Sustauf di Rindam Kodam II/Sriwijaya kemudian ditugaskan di Yonif 113/JS, selanjutnya pada tahun 2011 mendapat tugas di Pam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Ovitnas Exxon Mobil Oil dan sampai sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat putrakan PKR 31040553/50783, Jabatan Tabakpan 1 Regu 3 Ton III Kipan B, Kesatuan Yonif 113/JS.

2. Bahwa benar Terdakwa saat ini sehat jasmani maupun rohani, dan Terdakwa berpendidikan SMK Karya Sembawa Palembang lulus tahun 2002.
3. Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau atau mengakhiri iakatan dinasnya dari TNI AD.
4. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
5. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.
6. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Bahwa dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim Majelis berpendapat bahwa Unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan "melanggar larangan" adalah bahwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, adapun larangan tersebut yaitu menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".

Bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan adalah membiarkan dan tidak memberikan hak-haknya yang seharusnya ia terima, seperti nafkah lahir atau nafkah batin.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan "lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, isteri, dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang (suami, isteri, dan anak) karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga tersebut; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa dengan pekerjaan petani, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kangdung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tentangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar pada bulan September 2011, pada saat Terdakwa berada di Kipan A Yonif 113/JS, Terdakwa dihubungi oleh Dansi Intel Yonif 113/JS An. Sertu Heri Bertus melalui HP dan bertanya "Kamu kenal sama Fitri tidak", Terdakwa jawab "Kenal", Sertu Bertus bertanya lagi "Ada hubungan apa ", Terdakwa jawab "Saya sudah nikah kampung dengan Sdri. Fii wahyuni, Spd", kata Sertu Bertus "Kamu kan lagi ada masalahkan, kalau bisa kamu selesaikan dulu secara kekeluargaan", Terdakwa jawab " Siap Dansi".
3. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui HP "Mas dimana", dijawab oleh Terdakwa "saya dibarak", kemudian Saksi-1 mengatakan "saya sekarang disebelah Batalyon ni mas, mana surat untuk litsusnya mas", Terdakwa menjawab "ya tunggu disitu nanti diantar", kemudian Terdakwa meminta tolong kepada adik lesting Terdakwa (namanya lupa) untuk mengantarkan surat litsus kepada Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Kok mas tidak menghargai kali, kalau begitu saya telephon Danyon aja lah", karena takut dengan ancaman Saksi-1 kemudian Terdakwa menemui Saksi-1 di warung sebelah Batalyon 113/JS dan Saksi-1 mengatakan "Kok kayak gitu caranya, jauh-jauh saya datang kesini kok kayak tidak dihargai", kemudian Terdakwa menjawab "Itukan sudah ada surat Litsusnya nanti setelah diisi di tanda tangani oleh Kodim.
4. Bahwa benar tidak lama kemudian tiba-tiba datang Letda Samsul Danton Kiban dan menegur Terdakwa dengan mengatakan "Kamu apa lagi nambah masalah aja, saya di telephon Pasiintel, makanya saya kesini sekarang kamu ganti baju ke barak setelah itu kau bawa Sdri. Fitri Wahyuni, Spd ke kantor", selanjutnya Terdakwa kembali ke Barak untuk mengganti pakaian, tetapi Terdakwa tidak mengganti pakaian dinas melainkan pakaian preman, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Ma Yonif 113./JS melalui pintu 2 (dua) dan menumpang mobil angkutan umum L 300 menuju Banda Aceh.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Nopember 2011 sekira pukul 20.45 Wib, Terdakwa tiba di terminal bus Banda Aceh, kemudian Terdakwa memesan tiket bus Pelangi dengan tujuan Medan (Sumatra Utara) dan tiba di Medan tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 06.00 Wib, selanjutnya memesan tiket Sriwijaya Air tujuan Jakarta dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa tiba di Jakarta dan sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa berangkat dari terminal bus Kampung Rambutan menuju Bandar Lampung, pada saat penyebrangan dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan Bakauhuini, Terdakwa membuang buku Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara ke laut Selat Sunda, karena pada saat itu Terdakwa bingung dengan permasalahan yang sedang Terdakwa hadapi yang telah menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) tanpa mengetahui Komandan Satuan.
6. Bahwa benar pada tanggal 6 Nopember 2011 sekira pukul 06.30 Wib, Terdakwa tiba di Bandar Lampung dan menuju rumah bibi Terdakwa An. Sdri. Juariyah, pada tanggal 12 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Batu Raja Sumatera Selatan dan pada tanggal 13 Nopember 2011 Terdakwa tiba di rumah orang tua Terdakwa di PT. Mitra Ogan.
7. Bahwa benar pada tanggal 5 Desember 2011, Terdakwa berangkat menuju Palembang dengan menggunakan Bus, setibanya di Palembang Terdakwa menginap di terminal, kemudian pada tanggal 6 Nopember 2011 Terdakwa berangkat menuju Medan dan menginap di Hotel Medan selama 2 (dua) malam, selanjutnya pada tanggal 11 Desember 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa menuju Kipan B Yonif 113/JS dan tiba di Kipan B sekira pukul 23.30 Wib kemudian Terdakwa langsung dimasukkan ke dalam sel Kipan B Yonif 113/JS Jim-Jim Kab. Pidie Jaya.
8. Bahwa benar, nama dan pekerjaan Terdakwa telah Terdakwa palsukan sebagaimana yang tertulis di dalam buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, dengan nama Terdakwa menjadi Muhamad Irawan dan pekerjaan sebagai petani.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar alasan benar Terdakwa memalsukan identitas agar bisa mengurus pusa surat nikah di Kanggo Ulin Islam Agama Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, karena pernikahan Terdakwa tidak ada ijin dari Komandan Satuan.

10. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Firi Wahyuni (Saksi-1) pada bulan Juni 2011 s.d bulan September 2011, Terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, selanjutnya dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa menjalani hukuman Disiplin di sel Batalyon 113/JS selama 21 (duapuluh satu) hari, tmt 1 s.d 22 Oktober 2011 karena pernikahan Tesangka dengan Saksi-1 diketahui oleh Komandan Satuan.

Bahwa dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa yang dimaksud dengan menurut hukum adalah: berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut", contohnya seorang suami sejak terjadinya perkawinan maka timbul akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban terhadap istri dan anggota keluarganya.

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah-tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa yang dimaksud dengan persetujuan atau perjanjian adalah adanya suatu perikatan yang mengikat kepada Terdakwa yang berisi kewajiban kepada Terdakwa untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut".

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dan alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2011, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1, kemudian Saksi-1 menyerahkan KTP kepada Terdakwa atas nama Terdakwa dengan pekerjaan petani, kemudian Saksi-1 dan Terdakwa dipeusejuk, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa melaksanakan acara pernikahan dengan Saksi-1 yang menjadi wali nikahnya Saksi-1 adalah abang kandung Saksi-1 An. Kamaruddin (Saksi-2) dan disaksikan oleh kedua orang tua Saksi-1, Bapak An. M. Daud (Alm), Ibu An. Sdri. Salami, Sdr. Tgk M. Syairil, Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara, Sdr. Ismail Yacob A.MA. (Saksi-4) dan beberapa orang keluarga dan tetangga Saksi-1, sedangkan dari pihak Terdakwa tidak ada perwakilan dari Kesatuan atau dari keluarga Terdakwa.
2. Bahwa setelah pernikahan dilaksanakan kemudian oleh Tgk. Abdul Gani Isa (Saksi-3) dari Kantor dari Kantor KUA Kec. Pirak Timu Kab. Aceh Utara dibuatkan buku Akta Nikah Nomor 26/06/VI/2011 tanggal 21-6-2011.
3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-1 sampai dengan sekarang masih terikat hubungan sebagai suami istri dan belum pernah ada perceraian.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Fitri Wahyuni (Saksi-1) pada bulan Juni 2011 s.d bulan September 2011, Terdakwa ada memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1, selanjutnya dari bulan Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena pada tanggal 1 Oktober 2011 Terdakwa menjalani hukuman Disiplin di sel Batalyon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

113/JS selama 21 (duapuluh satu) hari, tmt 1 s.d 22 Oktober 2011 karena putusan pengadilan sebagai Saksi-1 diketahui oleh Komandan Satuan.

Bahwa dari Uraian dan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu

"Barang siapa menyuruh masukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai akta itu seolah-olah keterangan sesuai dengan kebenaran, dan menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 a UU No. 23 Tahun 2004.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang bahwa sebelum pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hakekatnya melakukan tindak pidana berupa melakukan perbuatan memalsukan identitas dengan nama Muhammad Irawan dan pekerjaan sebagai petani adalah karena Terdakwa setelah beberapa kali menggauli Saksi-1 kemudian Saksi-1 menuntut Terdakwa untuk dinikahi, agar lebih cepat proses pernikahannya maka Terdakwa memalsukan identitasnya karena Terdakwa adalah anggota TNI harus ada ijin dari Komandan Kesatuannya dan untuk mendapatkan ijin Kawin dari Kesatuan prosesnya tidak sebentar, dan selanjutnya pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2011 yang dicatat di KUA Pirak Timu, dan setelah menikah beberapa bulan sejak Oktober 2011 sampai sekarang Terdakwa tidak lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-1 karena Terdakwa Desersi dan karena Terdakwa sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangganya dengan Saksi-1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatannya Terdakwa ketakutan diketahui kesatuan, kemudian Terdakwa meninggalkan dinas dan pulang ke Lampung selama satu bulan lebih dan lalu Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan menyerahkan diri.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1 Sdri. Firi Wahyuni, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat merusak soliditas TNI Rakyat.
- Bahwa yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena Saksi-1 mendesak Terdakwa untuk segera dinikahi setelah Saksi-1 digauli oleh terdakwa.

Menimbang bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

### Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di masyarakat.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak hubungan soliditas TNI Rakyat.

Menimbang bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana tersebut di atas, dan permohonan Terdakwa agar tidak dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dan masih dapat dibina dalam lingkungan militer oleh karena itu Terdakwa tidak perlu dipecat dari dinas militer, maka permohonan Terdakwa untuk tidak dipecat dari dinas militer dapat diterima.

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

### Barang-barang :

1. 1 (satu) Lembar Buku Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011, yang menunjukkan bahwa identitas Terdakw adalah dengan nama Muhammad Irawan, dan pekerjaan sebagai petani.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2.2 (dua) Lembar Foto Acara Pernikahan Praka Mistrianto Irawan dengan Sdr. Fitri Wahyuni Spd. dan dua gambar saat Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Saksi-1

Bahwa barang-barang tersebut No. 1 dan No.2 adalah disita dari Saksi-1 Sdr. Fitri Wahyuni Majelis Hakim berpendapat harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Fitri Wahyuni

Surat-surat :

1. 1 (satu) Lembar Surat pengaduan Sdr. Fitri Wahyuni. Spd tanggal 21 Desember 2011;
2. 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyitaan;

Bahwa surat-surat No.3 dan No.4 ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP, Pasal 9 ayat (1) jo Pasal 49 a UURI No. 23 Tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MISTRIANTO IRAWAN, Praka NRP. 31040553750783 terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Pemalsuan surat"

Dan

Kedua : "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, menetapkan selama Terdakwa berada dalam Tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) Lembar Buku Akta Nikah Nomor 28/06/VI/2011 tanggal 21 Juni 2011; dan
- 2) 2 (dua) Lembar Foto Acara Pernikahan Praka Mistrianto Irawan dengan Sdr. Fitri Wahyuni. Spd.

Dikembalikan kepada yang berhak. Sdr. Fitri Wahyuni. Spd.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) Lembar Surat pengaduan Sdr. Fitri Wahyuni. Spd tanggal 21 Desember 2011; dan
- 2) 1 (satu) Lembar Berita Acara Penyitaan.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 556536 dan Desman Wijaya, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 13134/P masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Marwan Iswandi, S.H., Mahkamah Agung NRP 11010003110372, Panitera Endang Sumiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11980024280972, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Muhammad Djundan, S.H., M.H. Desman Wijaya, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 556536 Mayor Laut (KH) NRP 13134/P  
Panitera

Endang Sumiarto, S.H.  
Kapten Chk NRP 11980024280972

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)